



PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES SORONG KOTA DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Chesye F. Liklikwatil¹, Christin Sasauw²
Universitas Victory Sorong^{1,2}

*Email Korespondensi: onnachesye@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dibentuk kepribadiannya dengan baik agar kelak diharapkan dapat bertanggung jawab baik kepada bangsa maupun kepada negara. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan yang optimal baik secara mental, fisik bahkan sosial di masyarakat. Namun di Kota Sorong masih banyak tindak kejahatan yang dilakukan kepada anak terutama kejahatan yang berupa kekerasan seksual kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota dalam upaya preventif dan represif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dilakukannya upaya preventif berupa kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Sorong, melakukan sosialisasi, hingga pengawasan dan patroli secara bertahap. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sorong Kota dalam penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara maksimal mulai dari tahapan penerimaan laporan hingga melakukan monitoring persidangan. dibuat jelas dan ringkas berisikan latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan.

Kata Kunci: Peran; Unit PPA; Pencegahan dan Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children are a gift from God whose personality must be formed properly so that one day they are expected to be responsible both to the nation and to the state. Every child is obliged to get optimal protection both mentally, physically and even socially in society. However, in Sorong City there are still many crimes committed against children, especially crimes in the form of sexual violence against children. This study aims to determine the role of the Sorong City Police's Women and Children Protection Unit (PPA) in preventive and repressive efforts for sexual violence against minors in terms of Law Number 35 of 2014 concerning Child

Protection. The research method in this study uses empirical normative research with primary and secondary data collection and then analyzed qualitatively. The results obtained from this study were preventive efforts in the form of collaboration with the Sorong City Women and Children Empowerment Office, conducting socialization, to monitoring and patrolling in stages. Meanwhile, the repressive efforts carried out by the PPA Unit of the Sorong City Police in handling cases of criminal acts of sexual violence against children were maximally carried out starting from the stage of receiving reports to monitoring trials.

Keywords: Role, PPA Unit, Preention and Sexual Violence.

PENDAHULUAN

Anak adalah ciptaan Tuhan yang harus dilindungi karna keterbatasannya. Anak harus dapat dibentuk kepribadiannya dengan baik agar kelak diharapkan dapat bertanggungjawab baik kepada bangsa maupun kepada negara. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan yang optimal baik secara mental, fisik bahkan sosial di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat serangkaian upaya pemerintah dalam melindungi anak beserta hak-haknya dari orang maupun suatu badan hukum. Namun masih banyak tindak kejahatan yang dilakukan kepada anak akhir-akhir ini, dimulai dari kekerasan kepada anak dalam keluarga atau diluar lingkungan keluarga. Kekerasan dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual kepada anak. Jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka dengan jelas tugas orang tua dan masyarakat wajib melindungi anak dan berusaha sedemikian mungkin menjauhkan anak dari perlakuan yang salah maupun suatu tindak kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyakiti orang lain baik yang membuat luka atau menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa seseorang, tindakan kekerasan itu dapat membuat pingsan bahkan keadaan tidak berdaya dari seseorang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian disingkat KUHP, bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Meskipun sudah tercantum dalam Pasal 170 KUHP bahwa barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, tetapi pada kenyataannya tindak kekerasan masih menjadi hal yang sering terjadi dengan jumlah kasus terbanyak, dan pada umumnya terjadi kekerasan kepada anak. Anak yang menderita kekerasan baik secara psikis, fisik, dan sosial akibat luka yang dialami akan berakibat trauma pada mental seorang anak. Kekerasan yang dialami pada anak akan mempengaruhi dan bahkan bisa menjadi dampak yang negatif bagi masa depannya.

Pada wilayah hukum Polres Sorong Kota dari data yang diperoleh masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan kepada anak di bawah umur. Terhadap kasus kekerasan terhadap anak dari data yang diperoleh tindak kekerasan yang sering ditangani Polres Sorong Kota Unit PPA ialah kekerasan seksual. Hal tersebut mengharuskan aparat Kepolisian bekerja ekstra dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual kepada anak. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Unit Perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah salah satu unit di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang adalah merupakan unit dengan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus yang berkaitan dengan anak dan wanita. Unit PPA diharapkan dapat menjadi payung hukum terhadap anak khususnya anak dibawah umur yang berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum (Awaloedi Djamin, 1995). Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sangsinya sangat berat (Paul Ricardo, 2010).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016). Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009).

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak mempunyai defenisi sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bersifat pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak disertai kekerasan maupun tidak, dapat terjadi di berbagai tempat tanpa melihat ras, budaya, suku bahkan strata dalam masyarakat. Korban dari kekerasan seksual ini bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya korban adalah anak perempuan

berusia dibawah 18 tahun. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka kekerasan seksual pada anak dapat diartikan sebagai setiap pemaksaan melalui tindakan, gerak-gerik, perilaku seksual terhadap anak, yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual, yang berakibat anak korban kekerasan seksual akan merasa trauma, ketakutan, tidak nyaman bahkan depresi. Pada beberapa Negara memberikan defenisi bahwa anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berpikirnya. Perbedaan defenisi anak pada setiap Negara berbeda-beda. Aktifitas sosial, budaya dan perekonomian suatu Negara juga berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan anak. Pemahaman tentang anak dapat dilihat pada masa kanak-kanak yang merupakan periode dimana manusia mengalami perubahan-perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dari proses biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial seorang anak menuju ke proses pematangan. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk yang akan berpengaruh pada masa depan anak. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain:

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.
2. Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

8. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian atau data yang didapat langsung dari sumber yang diteliti, baik melalui individu maupun kelompok, lewat narasumber atau observasi yang sesuai dengan peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan Data sekunder terdiri dari bahan:

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer didapat dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapat dari kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis yang mendalam dan memiliki teori-teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu, yang mengarahkan fokus penelitian sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

Metode penelitian merupakan aturan atau tata cara pelaksana dalam suatu penelitian, sarana memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya guna mencari jawaban atau penyelesaian permasalahan yang diteliti. Metode penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam penulisan secara efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris mengimplementasikan unsur normatif yaitu undang-undang dan unsur empiris yaitu setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Tempat penelitian dilaksanakan pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota, Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Anak Kota Sorong dan tempat penelitian lainnya yang berkaitan dengan peranan Unit PPA Polres Sorong Kota dalam upaya preventif maupun represif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

HASIL PENELITIAN

Unit PPA ialah salah satu unit pada Kepolisian yang bertugas mencegah dan menangani tindak pidana yang dihadapi oleh anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menurut data-data yang diperoleh merupakan salah satu kasus kekerasan tertinggi terhadap anak di Kota Sorong. Data kasus dari tahun 2022 terdapat 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan di tahun 2023 untuk saat ini terdapat 24 kasus, totalan kasus dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini ialah 63 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Selajutnya dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur

Tahun	No.	Tahapan Penyelesaian	Jumlah kasus
2022	1	SP3	12 Kasus
	2	SPlidik	13 Kasus
	3	Tahap 2	11 Kasus
	4	Diversi	1 Kasus
	5	Lidik	-
	6	Sidik	-
Tahun	No.	Tahapan Penyelesaian	Jumlah kasus
2023 Jan- Jun	1	SP3	7 Kasus
	2	SPlidik	4 Kasus
	3	Tahap 2	2 Kasus
	4	Diversi	-
	5	Lidik	7 Kasus
	6	Sidik	4 Kasus

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Sorong Kota yaitu diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Sorong Kota

LAPORAN POLISI (POLRES SORONG KOTA)	
Identitas Korban:	Nama : PA Umur : 12 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Tersangka:	Nama : SO Umur : 27 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki
Pasal Yang Dilanggar:	Pasal 76 D, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Kronologis:	Kejadian terjadi di rumah korban dimana korban diajak dan dipaksa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
Keterangan:	Perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong selanjutnya disidangkan

PEMBAHASAN

Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sorong Kota terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yakni:

1. Bekerjasama dengan UPTDPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Sorong melaksanakan sosialisasi di distrik-distrik maupun kelurahan-kelurahan yang juga melibatkan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan sosialisasi. UPTDPPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pengganti P2TP2A sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
2. Melakukan sosialisasi terkait peranan Orang Tua/Wali/Guru/Keluarga dalam pengawasan anak di lingkungan masyarakat, yang mana dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Sorong. Pemberian sosialisasi yang melibatkan orang tua dan pihak-pihak terkait sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Maka, PPA Polres Sorong Kota melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peran pihak-pihak terdekat dari anak dalam upaya pencegahan anak dari tindak pidana kekerasan seksual.
3. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan perlindungan bagi anak dan membuat kegiatan ekstrakurikuler sekolah dengan tujuan anak dapat melaksanakan kegiatan positif dan terhindarnya anak dari pergaulan-pergaulan yang dapat merugikan masa depan anak itu sendiri. Menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Koordinasi PPA Polres Sorong Kota dengan pihak sekolah bertujuan bukan hanya dalam melaksanakan kegiatan yang positif didalam lingkungan sekolah saja, tetapi agar anak dapat menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi dirinya, selain lingkungan keluarga, bahwa anak diberikan perlindungan baik didalam lingkungan sekolah disertai dengan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh pihak satuan pendidikan dalam hal ini ialah pihak sekolah.
4. Melakukan pengawasan pada tempat hiburan malam, panti pijat, diskotik atau bar, lokalisasi yang bertujuan mencegah anak dibawah umur dipekerjakan pada tempat yang dimaksud. Pengawasan yang dilakukan tersebut dilaksanakan 2x dalam sebulan.
5. Melakukan patroli pada waktu tertentu dan pada daerah-daerah tertentu guna menghindari aktifitas yang rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dibawah umur, apabila kedapatan anak yang masih melakukan aktifitas pada daerah rawan serta waktu tertentu maka pihak kepolisian segera mengamankan anak tersebut dan mengembalikannya kepada orang tua atau keluarga.

Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sorong Kota dalam tahapan penanganan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yakni:

1. Menerima laporan;
2. Melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan;

3. Melakukan visum et repertum;

Penjelasan lebih lanjut sesuai penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Polres Sorong Kota yang berkaitan dengan visum et repertum yaitu:

- a. Biaya Visum masih dibayarkan oleh Unit PPA dengan menggunakan uang pribadi.
 - b. Tidak ada jalur khusus untuk Pasien dengan laporan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak, sehingga anak korban kekerasan seksual dibiarkan menunggu seperti pasien biasa. Begitu juga terhadap hasil visum terkadang sangat lama dalam kurun waktu 1 bulan bahkan pernah terjadi 3 bulan untuk hasil visum.
 - c. Kurangnya Dokter SpOG yang menangani 1x24 jam.
- Terhadap hal ini menurut narasumber Kanit PPA Polres Sorong Kota Ipda Nelfince Rumbino bahwa Unit PPA Polres Sorong Kota, tetap berupaya agar hasil visum dapat cepat diterima sebagai kelengkapan berkas perkara yang ditangani.
4. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pengambilan keterangan tersangka yang hanya dapat dilakukan oleh Polwan;
 5. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pengambilan keterangan pelaku;
 6. Melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan saksi-saksi;
 7. Melakukan diversi guna mendapatkan solusi dan upaya penyelesaian, namun diversi yang dilakukan tidak berhasil karena korban tidak mau menyelesaikan perkara sehingga perkara akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum;
 8. Mengumpulkan barang bukti dan mengirimkan permintaan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri Kota Sorong untuk mendapatkan penetapan penyitaan dari Kejaksaan Negeri Kota Sorong;
 9. Melakukan pemberkasan oleh Unit PPA Kota Sorong serta melakukan pengiriman ke Kejaksaan Negeri Kota Sorong;
 10. Berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan yang kemudian disebut Bapas Kota Sorong dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pelaku ABH yang mana hasil dari penelitan tidak berhasil maka upaya diversi akan dimasukan dalam berkas perkara;
 11. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Sorong;
 12. Melakukan monitoring persidangan terdakwa berkaitan dengan hasil atau salinan putusan dari pengadilan ke penyidik.

Penjelasan lebih lajut berdasarkan perundang-undangan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terhadap tindakan tersebut maka menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sorong Kota dalam penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ialah melakukan sosialisasi dan kordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dilakukan patroli, monitoring hingga penanganan yang maksimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sorong. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan hasil visum yang lama diterima sehingga menghambat upaya Unit PPA Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tentunya membutuhkan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sorong yang diharapkan dapat membantu upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlu dilakukannya sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak sehingga baik pihak orang tua, sekolah dan masyarakat akan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- E.Y Kanter, 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPHTM.
- Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT, BINA ASKARA.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ter Haar, 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Paul Ricardo, 2010. *Upaya penanggulangan kriminologi*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III